



PENGADILAN NEGERI MALILI
Jl. Soekarno Hatta, Kota Malili, Luwu Timur.

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MlI

Atas Nama Pemohon :

NATHAN SIALLO

Hari / Tanggal Penetapan :

Kamis / 2 Agustus 2018

Hakim Tunggal :

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti :

PERI MATO,S.H.



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

NATHAN SIALLO : Lahir Palopo, 18 Nopember 1973, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 34, Rt. 006, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Dalam hal ini diwakili oleh **JUDI AWAL,S.H Advokat** dan **Konsultan Hukum** dari **Kantor Hukum AWAL & ASSOCIATES** yang berkantor/beralamat di jalan Andi Djemma No. 89 Malili Kab. Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor 64/SK/Pdt/2018/PN MII tertanggal 26 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon;-----

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 1 dari 14



Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 26 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 Juli 2018, di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon NATHAN SIALLO telah menikah dengan YOSTIN (Almarhumah Istri Pemohon) sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :152/AP/MSB/BK-KB/LU/VII/2006 tertanggal 05 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:-----
 - **YONA DEVITASARI**, anak Pertama Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 05-12-2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 215/UM/B/CS/DKKB/2004 tertanggal 20-12-2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo;-----
 - **YULIA PRATIWI**, anak ke dua Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 11-02-2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17270/UMUM/WNI/CS/DKPS/2009 tertanggal 04-03-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo; -
 - **YOSIA YOKINAWA**, anak ke Tiga Laki-laki, lahir di Luwu Timur pada tanggal 26-08-2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LU-15092017-0004 tertanggal 15-09-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;-----

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama YOSTIN, telah meninggal dunia di Wotu pada tanggal 26-08-2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7324-KM-15092017-0001 tertanggal 15-09-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;-----
4. Bahwa sepeninggal Istri Pemohon, maka Pemohon dan anak-anak pemohon adalah merupakan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Langkea Raya No: 464.3/9/DLR yang diketahui oleh Camat Towuti No: 25/TW tertanggal 18-07-2018;-----
5. Bahwa, oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk keperluan dan demi untuk kepentingan terbaik anak-anak Pemohon tersebut diperlukan seorang sebagai wali untuk mewakilinya;-----
6. Bahwa Istri Pemohon YOSTIN sebelum meninggal dunia telah mengajukan Fasilitas Kredit Pinjaman Rumah (KPR) melalui Bank PT. Permata Bank. Tbk., Jenis Pinjaman KPR 0006850101000007423, dengan Nomor Rekening : 21908010, yang mana Fasilitas Kredit tersebut telah diselesaikan (LUNAS) pada tanggal 12-08-2017;-----
7. Bahwa, oleh karena Fasilitas Kredit Pinjaman Rumah (KPR) pada Bank PT. Permata Bank. Tbk., telah diselesaikan atau LUNAS, maka Pemohon berhak untuk mengambil Sertifikat yang merupakan Jaminan fasilitas Kredit Pinjaman Rumah (KPR) Jenis Pinjaman KPR 0006850101000007423 dengan Nomor Rekening : 21908010 tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan Pemohon **NATHAN SIALLO** sebagai wali untuk mewakili anak-anaknya tersebut yang masih dibawah umur yaitu :-----
 - **YONA DEVITASARI**, anak Pertama Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 05-12-2004;-----
 - **YULIA PRATIWI**, anak ke dua Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 11-02-2009;-----
 - **YOSIA YOKINAWA**, anak ke Tiga Laki-laki, lahir di Luwu Timur pada tanggal 26-08-2017;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon **NATHAN SIALLO**, baik untuk diri sendiri maupun mewakili anak-anaknya tersebut untuk mengambil sertifikat yang menjadi agunan Fasilitas Kredit Pinjaman Rumah (KPR) pada PT. Permata Bank. Tbk., dengan Nomor Rekening : 21908010, Jenis Pinjaman KPR 0006850101000007423, yang mana Fasilitas Kredit tersebut telah diselesaikan (LUNAS) pada tanggal 12-08-2017;-----
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **NATHAN SIALLO** Nomor : 7324031811730001 tertanggal 6 Maret 2012.....diberi tanda...**P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama **NATHAN SIALLO** Nomor : 7324030512100029 tertanggal 15 September 2017.....diberi tanda...**P-2**;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 152/AP/MSB/BK-KB/LU/VII/2006 atas nama NATHAN SIALLO dan YOSTIN yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tanggal 5 Juli 2006.....diberi tanda...**P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/UM/B/CS/DKKB/2004 atas nama YONA DEVITASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, tanggal 20 Desember 2004.....diberi tanda...**P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17270/UMUM/WNI/CS/DK PS/2009 atas nama YULIA PRATIWI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tanggal 4 Maret 2009.....diberi tanda...**P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-15092017-0004 atas nama YOSIA YOKINAWA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 15 September 2017.....diberi tanda...**P-6**;
7. Fotocopy Akta Kematian No. 7324-KM-15092017-0001 atas nama YOSTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 15 September 2017.....diberi tanda...**P-7**;
8. Keterangan dari PT Permata Bank Tbk tertanggal 8 Desember 2017, yang menerangkan bahwa Fasilitas kredit atas nama YOSTIN, dengan Norek. 21908010, jenis pinjaman KPR-0006850101000007423 telah lunas pada tanggal 12 Agustus 2017.....diberi tanda...**P-8**;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 18 Juli 2018.....diberi tanda...**P-9**;

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 5 dari 14



Bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-9 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan P-8 merupakan bukti surat asli yang telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi MARTHA BODDO:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Keluarga dari Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yostin pada tanggal 17 April 2004;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan pemohon dengan Yostin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----

1. **YONA DEVITASARI**, anak Pertama Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 05-12-2004;-----

2. **YULIA PRATIWI**, anak ke dua Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 11-02-2009;-----

3. **YOSIA YOKINAWA**, anak ke Tiga Laki-laki, lahir di Luwu Timur pada tanggal 26-08-2017;-----

- Bahwa ke-3 (tiga) anak Pemohon dengan Yostin tersebut masih dibawah umur;-----
- Bahwa Istri dari pemohon yang bernama Yostin telah meninggal dunia di Wotu pada tanggal 26 Agustus 2017 karena sakit;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Istri Pemohon yaitu Almarhum Yostin sebelum meninggal mengajukan kredit pinjaman rumah (KPR) pada PT Permata Bank. Tbk;-----

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 6 dari 14



- Bahwa sepengetahuan Saksi kredit pinjaman rumah (KPR) tersebut telah lunas pada tanggal 12 Agustus 2017 dan oleh karena KPR tersebut telah lunas maka saat ini Pemohon ingin mengambil sertifikat rumah tersebut di PT Permata Bank. Tbk;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan mendapatkan ijin untuk mengambil sertifikat rumah yang berada di PT Permata Bank. Tbk yang telah lunas pembayarannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi AGUSTINUS SIALLO:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Keluarga dari Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yostin pada tanggal 17 April 2004;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan pemohon dengan Yostin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----

1. **YONA DEVITASARI**, anak Pertama Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 05-12-2004;-----

2. **YULIA PRATIWI**, anak ke dua Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 11-02-2009;-----

3. **YOSIA YOKINAWA**, anak ke Tiga Laki-laki, lahir di Luwu Timur pada tanggal 26-08-2017;-----

- Bahwa ke-3 (tiga) anak Pemohon dengan Yostin tersebut masih dibawah umur;-----

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 7 dari 14



- Bahwa Isteri dari pemohon yang bernama Yostin telah meninggal dunia di Wotu pada tanggal 26 Agustus 2017 karena sakit;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Isteri Pemohon yaitu Almarhum Yostin sebelum meninggal mengajukan kredit pinjaman rumah (KPR) pada PT Permata Bank. Tbk;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi kredit pinjaman rumah (KPR) tersebut telah lunas pada tanggal 12 Agustus 2017 dan oleh karena KPR tersebut telah lunas maka saat ini Pemohon ingin mengambil sertifikat rumah tersebut di PT Permata Bank. Tbk;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan mendapatkan ijin untuk mengambil sertifikat rumah yang berada di PT Permata Bank. Tbk yang telah lunas pembayarannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa Isteri pemohon yang bernama Yostin (vide bukti P-3) dan dari pernikahan Pemohon dengan isterinya yang bernama Yostin tersebut telah

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 8 dari 14



dikarunia 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) masing-masing bernama : **YONA DEVITASARI**, anak Pertama Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 05-12-2004, **YULIA PRATIWI**, anak ke dua Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 11-02-2009 dan **YOSIA YOKINAWA**, anak ke Tiga Laki-laki, lahir di Luwu Timur pada tanggal 26-08-2017, yang mana pada saat ini anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa. Isteri pemohon yaitu Yostin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 (vide bukti P-7). Bahwa selain seorang Suami dan tiga orang anak, Isteri Pemohon (Alm. Yostin) juga meninggalkan berupa Sertifikat rumah yang di kreditnya PT Permata Bank. Tbk, namun kredit pinjaman rumah (KPR) tersebut telah lunas pada tanggal 12 Agustus 2017 (Vide bukti P-8), sehingga saat ini Pemohon yaitu suami dari Alm. Yostin akan mengambil sertifikat dari rumah tersebut di PT. Permata Bank. Tbk dan oleh karena Pemohon dengan Alm. Yostin memiliki anak-anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur sehingga Pemohon perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dijadikan wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi, yaitu saksi MARTHA BODDO dan saksi AGUSTINUS SIALLO ;--

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nathan Siallo dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nathan Siallo, yang merupakan kepala keluarga, dan dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 9 dari 14



sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu:-----

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Yostin menurut agama Kristen pada tanggal 17 April 2006 dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Yaheskiel Nari Toding (vide bukti P-3);-----
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan Isterinya Yostin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :-----
 1. **YONA DEVITASARI**, anak Pertama Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 5-12-2004 (Vide bukti P-4);-----
 2. **YULIA PRATIWI**, anak ke dua Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 11-2-2009 (Vide bukti P-5);-----
 3. **YOSIA YOKINAWA**, anak ke Tiga Laki-laki, lahir di Luwu Timur pada tanggal 26-8-2017 (Vide bukti P-6);-----
- Bahwa benar Isteri Pemohon yang bernama Yostin telah meninggal dunia di Wotu pada tanggal 26 Agustus 2017 karena sakit (Vide bukti P-7);-----
- Bahwa benar ketiga anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Yostin masih dibawah umur;-----
- Bahwa benar selain seorang Suami dan tiga orang anak, Isteri Pemohon (Alm. Yosyin) juga meninggalkan berupa Sertifikat rumah yang di kreditnya di PT Permata Bank. Tbk, namun kredit pinjaman rumah (KPR) tersebut telah lunas pada tanggal 12 Agustus 2017 (Vide bukti P-9), sehingga saat ini Pemohon yaitu suami dari Alm. Yostin akan mengambil sertifikat rumah tersebut di PT. Permata Bank. Tbk;-----

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Alm. Yostin memiliki ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak dari Pemohon dan Alm. Yostin yang belum dewasa (vide bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang masih dibawah umur atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dan dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan diwakili orang tuanya, apabila tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka berada dibawah kekuasaan wali;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah salah satu orang tua (ayah) dari 3 (tiga) anak yang masih dibawah umur yaitu **YONA DEVITASARI**, anak Pertama Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 05–12–2004, **YULIA PRATIWI**, anak ke dua Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 11–02–2009 dan **YOSIA YOKINAWA**, anak ke Tiga Laki-laki, lahir di Luwu Timur pada tanggal 26–08–20. Berdasarkan tanggal lahir dari ke-3 (tiga) anak Pemohon

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 11 dari 14



yang belum dewasa tersebut (vide bukti P-3, P-4 dan P-5), secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide Pasal 330 KUHPerdara), sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Isteri Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk mengambil sertifikat kredit pinjaman rumah (KPR) dengan jenis pinjaman KPR 0006850101000007423 dengan Nomor Rekening : 21908010, yang telah dilunaskan pada tanggal 12 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara mutatis mutandis dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 345 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;-----

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 12 dari 14



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan Pemohon NATHAN SIALLO sebagai Wali dari anaknya yang bernama :-----
 - **YONA DEVITASARI**, anak Pertama Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 05-12-2004;-----
 - **YULIA PRATIWI**, anak ke Dua Perempuan, lahir di Palopo pada tanggal 11-02-2009;-----
 - **YOSIA YOKINAWA**, anak ke Tiga Laki-laki, lahir di Luwu Timur pada tanggal 26-08-2017;-----
3. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya tersebut dan berhak mewakili kepentingan anak-anaknya, khususnya untuk melakukan perbuatan hukum, melakukan mengambil sertifikat yang menjadi agunan fasilitas kredit pinjaman rumah (KPR) kepada PT. Permata Bank. Tbk dengan jenis pinjaman KPR 0006850101000007423 dengan Nomor Rekening : 21908010, yang telah dilunaskan pada tanggal 12 Agustus 2017;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp. 141.000.00,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah)** ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **1 AGUSTUS 2018** oleh kami **RENO HANGGARA,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERI MATO, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 13 dari 14



PERI MATO, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 50.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Blaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Alat Tulis Kantor	:	Rp. 50.000,-
J u m l a h	:	Rp. 141.000.00,- (Seratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Malili Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak Tanggal 2 Agustus 2018.

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 14 dari 14